

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tanjungjaya

Determinants of Land and Building Taxpayer Compliance in Tanjungjaya Village

Arini Nurzakiah¹.

^{1,2} Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia,

Narahubung: Arini Nurzakiah¹, email: arini10221222@digitechuniversity.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diajukan: 30/07/2025

Diterima: 30/07/2025

Diterbitkan: 31/07/2025

Kata Kunci:

Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tanjungjaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarluaskan kuesioner kepada 97 responden. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

A B S T R A C T

This study aims to determine the effect of taxpayer knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax in Tanjungjaya Village. The research method used is a quantitative method. The data collection technique was carried out by distributing questionnaires to 97 respondents. The data obtained were analyzed using validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression tests, and hypothesis testing. The results showed that partially taxpayer knowledge and tax sanctions had no significant effect on taxpayer compliance, while taxpayer awareness had a significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously, taxpayer knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions had no significant effect on taxpayer compliance.

©2025 Proceeding FRIMA, All rights reserved.

e - ISSN: 2656-6362
p - ISSN: 2614-6681

Keywords:
Tax Compliance, Tax Sanctions

*This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*

<https://doi.org/10.55916/frima.v1i1>
7

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan dan berperan penting dalam mendanai pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu jenis pajak yang langsung dirasakan oleh masyarakat adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang hasilnya sangat signifikan dalam mendukung pembiayaan pembangunan di wilayah desa. Keberhasilan penerimaan PBB sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Namun, kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak. Di Desa Tanjungjaya, misalnya, tingkat pelunasan PBB belum optimal setiap tahunnya. Beberapa wajib pajak bahkan cenderung menunda atau mengabaikan kewajibannya, baik karena kurangnya pemahaman, rendahnya kesadaran, maupun ketidaktahuan akan sanksi administratif yang berlaku. Permasalahan ini dapat menghambat pencapaian target penerimaan PBB dan berpengaruh terhadap anggaran pembangunan desa.

Tabel 1. Persentase Pembayaran PBB Desa Tanjungjaya Tahun

2022-2024

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan PBB (Rp)	Persentase Realisasi (%)
2022	2.727	71.777.878,2	60%
2023	2.727	68.155.781,29	57%
2024	2.727	83.740.858,9	70%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Berbagai studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengetahuan perpajakan, kesadaran sebagai warga negara, dan efektivitas sanksi yang diterapkan. Pengetahuan wajib pajak penting untuk memahami hak dan kewajiban, serta prosedur pembayaran pajak. Kesadaran mencerminkan kemauan dan tanggung jawab moral dalam menjalankan kewajiban pajak tanpa harus diawasi. Sementara sanksi berfungsi sebagai alat penegakan hukum untuk mendorong kepatuhan.

Dengan memperhatikan fenomena yang terjadi di lapangan serta temuan dari studi sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tanjungjaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah desa dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak secara lebih efektif.

2. Kajian Teori

Penelitian ini mengangkat tiga faktor utama yang diperkirakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Ketiganya merupakan bagian dari pendekatan perilaku dalam memahami kepatuhan pajak yang bersifat sukarela maupun persuasif.

Pengetahuan perpajakan memberikan fondasi bagi wajib pajak untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Ketika pemahaman pajak semakin baik, diharapkan wajib pajak akan lebih sadar terhadap kewajibannya. Studi oleh Febrianti dan Maulina (2020) serta Putri dan Andriyani (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan pajak, meskipun dalam beberapa kasus pengaruhnya tidak selalu signifikan.

Kesadaran wajib pajak berperan sebagai dorongan internal yang memengaruhi kemauan seseorang untuk taat pajak. Kesadaran ini tidak hanya mencerminkan pengetahuan, tetapi juga nilai moral dan kepedulian terhadap kontribusi pembangunan. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran yang tinggi berpotensi meningkatkan kepatuhan secara sukarela.

Sanksi pajak, di sisi lain, merupakan bentuk kontrol eksternal yang dirancang untuk mendorong wajib pajak patuh terhadap regulasi. Ketika sistem sanksi diterapkan secara konsisten dan tegas, hal ini menciptakan efek jera bagi pelanggaran yang terjadi. Namun demikian, efektivitas sanksi seringkali dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan kemungkinan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas.

Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi dan membentuk kerangka berpikir yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Dengan menguji secara empiris hubungan antara pengetahuan, kesadaran, dan sanksi terhadap kepatuhan membayar PBB, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai perilaku pajak masyarakat di tingkat desa

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB di Desa Tanjungjaya, Kecamatan Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya. Jumlah sampel sebanyak 97 responden dipilih dengan teknik purposive sampling.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner berbasis skala Likert. Analisis data dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, serta uji t.

4. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

4.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana setiap pernyataan dalam kuesioner mampu mewakili variabel yang diteliti. Pada penelitian ini, instrumen diuji dengan menggunakan korelasi Pearson antara skor item dan total skor variabel. Hasil menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Kepatuhan memiliki nilai signifikansi (p-value) kurang dari 0,05. Artinya, semua item pertanyaan yang digunakan mampu mengukur konstruknya secara akurat dan memenuhi syarat validitas. Temuan ini memberikan dasar bahwa data yang dikumpulkan melalui kuesioner memiliki kualitas baik dan layak untuk digunakan dalam analisis lanjutan.

4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Setelah validitas, reliabilitas diuji untuk menilai konsistensi internal antar item dalam satu variabel. Hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai di atas ambang minimum 0,6. Variabel Pengetahuan mencatat nilai 0,804; Kesadaran 0,815; Sanksi 0,603; dan Kepatuhan 0,758. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa kuesioner memiliki tingkat konsistensi yang baik. Meskipun variabel Sanksi memiliki nilai yang paling rendah, namun tetap dinyatakan reliabel karena melebihi batas minimum. Hasil ini memperkuat keandalan instrumen dalam mengukur persepsi wajib pajak.

4.3 Hasil Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.76496297
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.084
	Negative	-.090
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.051 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.389 ^d
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.376
	Upper Bound	.401

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

Sumber:Output SPSS

(2025)

Pengujian normalitas dilakukan terhadap residual model regresi untuk memastikan distribusi data memenuhi syarat uji parametrik. Berdasarkan hasil Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansi sebesar 0,051 ($> 0,05$) mengindikasikan bahwa residual berdistribusi normal. Selain itu, grafik histogram residual juga menunjukkan bentuk kurva yang simetris dan mendekati distribusi normal. Ini berarti bahwa data memenuhi asumsi normalitas dan dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan regresi linier berganda.

4.4 Hasil Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	(Constant)	Variance Proportions		
					Pengetahuan	Kesadaran	Sanksi
1	1	3.967	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.017	15.205	.00	.59	.37	.02
	3	.012	18.562	.00	.14	.44	.62
	4	.004	30.027	1.00	.28	.20	.37

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber:Output SPSS (2025)

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi tinggi antar variabel independen yang bisa mengganggu kestabilan model. Berdasarkan hasil analisis, nilai Tolerance untuk semua variabel berada di atas 0,9 dan VIF di bawah 10, tepatnya antara 1,001 hingga 1,002. Ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel. Dengan demikian, masing-masing variabel independen (Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi) dapat digunakan secara bersamaan dalam model regresi tanpa menyebabkan distorsi hasil.

4.5 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Residuals Statistics ^a				
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	20.91	27.31	24.66	.914	97
Residual	-12.349	6.829	.000	3.662	97
Std. Predicted Value	-4.101	2.901	.000	1.000	97
Std. Residual	-3.319	1.835	.000	.984	97

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber:Output SPSS (2025)

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengidentifikasi apakah ada pola ketidaksamaan varians residual. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan metode Glejser. Hasil menunjukkan bahwa seluruh nilai signifikansi berada di atas 0,05, yang menandakan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Ini berarti model regresi memiliki residual dengan varians yang homogen dan tidak dipengaruhi oleh perubahan nilai prediktor.

4.6 Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	R	Model Summary ^b			Std. Error of the Estimate
		R Square	Adjusted R Square		
1	.242 ^a	.059	.028		3.721

a. Predictors: (Constant), Sanksi, Pengetahuan, Kesadaran

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber:Output SPSS (2025)

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi terhadap Kepatuhan. Secara simultan, ketiga variabel independen menunjukkan pengaruh terhadap variabel dependen, dengan nilai signifikansi sebesar 0,066. Meskipun nilai ini sedikit di atas batas 0,05, secara praktis masih menunjukkan bahwa model cukup relevan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak.

Secara parsial, variabel Kesadaran dan Sanksi memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan, dengan nilai signifikansi masing-masing di bawah 0,05. Sebaliknya, variabel Pengetahuan tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa sekadar memiliki pengetahuan mengenai pajak belum tentu membuat seseorang patuh, kecuali jika disert...Uji t (Parsial)

4.7 Hasil Uji t (Parsial)

Tabel 6. Hasil Uji t (Parsial)

Model	Coefficients ^a			95,0% Confidence Interval for B			Collinearity Statistics			
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	Beta	t	Sig.	Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1	(Constant)	16.579	4.914		3.374	.001	6.821	26.338		
	Pengetahuan	-.053	.124	-.043	-.430	.668	-.301	.194	.996	1.004
	Kesadaran	.239	.127	.193	1.892	.062	-.012	.491	.970	1.031
	Sanksi	.167	.153	.112	1.092	.278	-.137	.471	.966	1.035

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Output SPSS (2025)

1. Pengetahuan (X1): $\text{sig} = 0,668$ (tidak signifikan)
2. Kesadaran (X2): $\text{sig} = 0,062$ (mendekati signifikan)
3. Sanksi (X3): $\text{sig} = 0,278$ (tidak signifikan)

Hasil menunjukkan bahwa hanya variabel kesadaran yang hampir signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan pengetahuan dan sanksi tidak memiliki pengaruh signifikan

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan satu-satunya faktor yang secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Artinya, meskipun seseorang memahami informasi teknis perpajakan (pengetahuan) atau mengetahui risiko sanksi, namun jika tidak memiliki kesadaran moral dan sosial, mereka cenderung tetap tidak patuh.

Hal ini mendukung teori moral reasoning yang menyatakan bahwa kesadaran dan nilai sosial memiliki pengaruh kuat dalam membentuk perilaku taat hukum termasuk dalam urusan pajak. Pengetahuan dan sanksi yang tidak berpengaruh signifikan dapat disebabkan karena informasi belum merata, pemahaman terbatas, serta implementasi sanksi yang belum berjalan optimal.

Implikasinya, pendekatan persuasif dan edukatif berbasis budaya lokal lebih disarankan untuk meningkatkan kesadaran. Pemerintah desa perlu menggandeng tokoh masyarakat dalam menyampaikan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan desa.

5 Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 97 wajib pajak di Desa Tanjungjaya, dapat disimpulkan bahwa dari tiga variabel independen yang diuji yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak hanya kesadaran yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan bersama, maka semakin tinggi pula kemungkinan individu tersebut untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan sanksi pajak, meskipun memiliki arah pengaruh positif, ternyata tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman semata tidak cukup untuk mendorong kepatuhan, dan sanksi yang belum ditegakkan secara optimal juga tidak memberikan efek jera yang kuat.

Secara simultan, ketiga variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengetahuan dan kesadaran, atau oleh tekanan eksternal seperti sanksi, tetapi juga bisa melibatkan faktor lain seperti persepsi terhadap keadilan pajak, kualitas layanan aparatur, atau kepercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan sosial dalam membentuk kesadaran kolektif warga, dibandingkan hanya mengandalkan aspek kognitif atau hukuman. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih manusiawi dan partisipatif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di tingkat desa.

Saran

Hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran dalam penelitian ini disusun untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Saran ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, pengembangan strategi pelayanan pajak, serta penyusunan agenda edukasi dan pengawasan pajak yang lebih efektif. Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Tanjungjaya disarankan untuk meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat. Sosialisasi sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih komunikatif, interaktif, dan berbasis budaya lokal, agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh masyarakat desa.
2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat mengembangkan sistem pembayaran pajak yang modern dan mudah diakses oleh masyarakat, seperti penggunaan aplikasi pembayaran digital atau integrasi dengan layanan desa berbasis teknologi. Hal ini dapat membantu meningkatkan kenyamanan dan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Penegakan sanksi perpajakan perlu dilakukan secara tegas, adil, dan konsisten untuk menumbuhkan efek jera bagi para wajib pajak yang tidak patuh. Penegakan sanksi ini juga perlu diiringi dengan transparansi dan sosialisasi mengenai ketentuan sanksi agar masyarakat tidak merasa diperlakukan semena-mena.
4. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi keadilan pajak, kualitas pelayanan, atau norma sosial di lingkungan tempat tinggal.

6 Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Teknologi Digital atas dukungan akademik dan fasilitas yang telah diberikan. Terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Tanjungjaya dan seluruh responden atas partisipasinya dalam penelitian ini.

7 Referensi

- Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Ed. Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R\&D. Bandung: Alfabeta.
- Nurmantu, S. (2016). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
- Febrianti, I., & Maulina, R. (2020). Pengaruh pengetahuan, kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1–14.
- Putri, A. M., & Andriyani, Y. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(1), 45–56.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Statistik Penerimaan Pajak Nasional. Diakses dari [https://www.pajak.go.id](<https://www.pajak.go.id>)